

PEMBERITAHUAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK

Direksi PT Map Aktif Adiperkasa Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan ringkasan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**"), sebagai berikut:

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPST dan RUPSLB:

Hari & tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Tempat pelaksanaan : Hotel Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat 10220
Waktu : 13.30 WIB – selesai

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
6. Laporan pelaksanaan program Management and Employment Stock Option ("**MESOP**")

Mata Acara RUPSLB:

Pengubahan pasal 3 AD Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") tahun 2017.

B. Keputusan RUPST:

Mata Acara 1 RUPST

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00107/2.1097/AU.1/05/0558-2/1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

Mata Acara 2 RUPST

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2018 karena laba bersih Perseroan tersebut masih akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Perseroan.

Mata Acara 3 RUPST

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4 RUPST

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ravi Kumar Sreeramulu, Bapak Handaka Santosa dan Bapak Sean Gustav Standish Hughes berturut-turut selaku Direktur, komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang baru, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sbb:

Direksi :

Direktur Utama	:	Michael David Capper
Direktur	:	Ravi Kumar Sreeramulu
Direktur	:	Andy Nugroho Purwohardono
Direktur	:	Miquel Rodrigo Staal
Direktur	:	Suwandi

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Virendra Prakash Sharma
Komisaris	:	Susiana Latif
Komisaris	:	Handaka Santosa
Komisaris Independen	:	Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris Independen	:	Atiff Ibrahim Gill

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara 4 RUPST dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 5 dan 6 RUPST

Kedua mata acara ini hanya bersifat laporan, oleh karena itu tidak ada keputusan yang diambil dalam mata acara ini.

C. Keputusan RUPSLB:

Menyetujui untuk:

1. mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017;
2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 15 Mei 2018
Direksi
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk